

Catatan Akhir Tahun

Menelusuri Langkah Walhi Aceh

2016

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh

Penanggung Jawab

Muhammad Nur

Direktur Eksekutif WALHI Aceh

Penyumbang Data

Nasir Buloh (Kadiv Advokasi dan Kampanye)

Defi Marleyni, R (Kadiv Kelembagaan)

Elly Misra Devita (Kadiv Pendidikan)

Ahmad Shalihin (Kadiv Kajian dan Riset)

Tim Supporting

Rosneli

Nudia Asriany

Sri Suartini

Didi

Penulis & Editor

Muhajir Juli

Desain Cover

M. Nasir

Layout

Fahmi

Alamat Penerbit

Jln. T. Iskandar, Lr. Tgk. Main, Gg. Chik Mahmud, No 26, Desa Lambhuk, Kec.

Ulee Kareng, Banda Aceh, 23116, Aceh, Indonesia. Telp (0651) 21184 Email.

walhiatjeh@gmail.com. Website. walhiaceh.or.id

Dicetak oleh:

Percetakan PT. Aceh Media Grafika

Jln. Raya Lambaro Km. 4,5 Desa Meunasah Banyak PA Ingin Jaya

Aceh Besar. Telp (0651) 635544

KATA PENGANTAR

Telah menjadi agenda tahunan bagi Walhi Aceh untuk menerbitkan catatan terkait kondisi pengelolaan lingkungan hidup di Aceh. Pada tahun 2015, Walhi Aceh menerbitkan buku dengan judul “Rekam Jejak Pengelolaan Lingkungan Hidup 2015”. Buku **Menelusuri Langkah Walhi 2016** (Catatan Akhir Tahun), merupakan seri terbitan catatan Walhi Aceh pada tahun 2016.

Buku ini memuat informasi tentang kondisi kehutanan, perkebunan, pertambangan, tata ruang, iklim, bencana, dan upaya Walhi Aceh dalam menjaga lingkungan hidup tahun 2016. Data dan informasi yang digunakan diambil dari data resmi Pemerintah Aceh, *tracking* media, analisis Walhi Aceh, dan sejumlah data lainnya.

Kondisi lingkungan hidup Aceh pada tahun 2016 masih pada posisi memprihatinkan. Pengelolaan sumber daya alam masih jauh dari tujuan utama, yaitu untuk mensejahterakan rakyat. Terjadinya konflik agraria, pelanggaran HAM, pencemaran limbah, konflik satwa, alih fungsi kawasan, dan bencana menjadi penguat pendapat kalau Pemerintah Aceh belum mampu mendesain pola pembangunan yang berkelanjutan.

Keseriusan Pemerintah Aceh dalam menjaga lingkungan hidup masih sebatas serimonial, terlebih tahun 2016 merupakan tahun politik untuk Pilkada Aceh. Meskipun belum ditemukan data kongkrit, agenda politik tahun 2016 tidak terlepas dari upaya “menggadaikan” sumber daya alam, setidaknya menjadi “negosiasi” politik antara Aceh dengan Nasional atau Investor. Politik anggaran juga belum mampu menjawab persoalan lingkungan hidup. Di sisi yang lain, pembangunan infrastruktur menjadi ancaman bagi hilangnya wilayah kelola rakyat, sehingga program ketahanan pangan juga baru sebatas oral politik di panggung seremonial.

Dataran advokasi, Walhi Aceh memberikan sejumlah pemikiran positif untuk perbaikan tata ruang Aceh, menyoroti pembangunan, dan kampanye media untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Walhi Aceh menginisiasi pembentukan *task force* pencegahan dan penegakan hukum lingkungan terpadu di Aceh. Kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil menjadi skema pergerakan *task force* dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di Aceh. Dalam usianya yang masih sangat muda, *task force* sudah menidaklanjuti tiga kasus lingkungan hidup di Aceh. Selain itu, Walhi Aceh juga melakukan gugatan terhadap Bupati Aceh Tamiang atas penerbitan izin lingkungan kepada PT. Tripa Semen Aceh (TSA). Hasil kajian dan penelusuran penerbitan izin lingkungan kepada PT. TSA menyalahi secara prosedural, azas-azas, dan substansi.

Akhirnya, Walhi Aceh berharap dengan penerbitan buku ini dapat menjadi referensi tambahan dan pengayaan daya kritis kita dalam upaya mengawal pengelolaan lingkungan hidup di Aceh. Terimakasih kepada tim penyusun yang telah bekerja keras sehingga buku ini sampai ke tangan pembaca.

Salam Adil dan Lestari

Eksekutif Daerah Walhi Aceh

Muhammad Nur

Direktur

PENDAHULUAN

Tahun 2016 merupakan tahun politik untuk Aceh. Lingkungan dan sumber daya alam menjadi taruhan dan ancaman dalam negosiasi politik yang saling mengikat. Tahun politik rawan diwarnai transaksi izin eksploitasi sumber daya alam. Sulit dibuktikan tapi ada, statistik perizinan bisa menjadi alat ukur untuk itu. Terlebih semua calon gubernur memiliki *track record* pengelolaan lingkungan hidup yang kurang baik. Berdasarkan catatan Walhi Aceh. Melihat kondisi di atas, Walhi Aceh menerbitkan sebuah opini *Dicari Pemimpin yang Peduli Lingkungan*¹.

Provinsi Aceh memiliki masalah serius terkait pengaturan ruang. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033 masih menjadi polemik di tataran masyarakat. Qanun RTRWA tidak memberi ruang terhadap wilayah kelola mukim, serta tidak memuat klausul Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagaimana amanah undang-undang. KEL tidak dikenal dalam qanun RTRWA, namun di sisi lain Gubernur Aceh menerbitkan peraturan tentang tata cara pemanfaatan kawasan budidaya dalam KEL². Permasalahan tata ruang yang dianggap belum kunjung selesai itu telah berdampak serius terhadap sejumlah sektor, sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan ancaman terhadap hilangnya wilayah kelola rakyat.

Terjadinya sejumlah bencana di Aceh tidak terlepas dari pengaturan ruang yang tidak memiliki keseimbangan secara ekologi. Kebijakan pemerintah terkait bencana-pun masih pada responsif penanggulangan korban bencana. Pemerintah belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar daripada bencana. Statemen pemerintah terkadang bertolak belakang dengan

¹Kolom Opini Harian Serambi Indonesia, Selasa 25/10/2016.

² Pergub Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di dalam Kawasan Ekosistem Leuser di Aceh

kebijakan dan kondisi yang terjadi. Contohnya, disaat terjadi bencana banjir, rusak kawasan hutan di daerah hulu dan ekspansi perkebunan besar (kelapa sawit) menjadi faktor penyebab yang dipersalahkan. Namun di sisi lain, setiap tahun anggaran pemerintah terus melakukan pengadaan bibit kelapa sawit. Hasil kajian Walhi Aceh dalam kurun waktu 2013 – 2016 Pemerintah Aceh berkontribusi pengadaan bibit kelapa sawit untuk areal seluas 10.387 ha. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota seluas 4.460 ha, di sepuluh kabupaten/kota. Total keseluruhan pengadaan bibit kelapa sawit bersumber anggaran pemerintah, memakai areal tanam seluas 14.847 hektar dengan total anggaran Rp.72.663.805.000. Angka tersebut belum termasuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta.

Sektor perkebunan di Aceh masih merupakan sektor yang menguasai lahan terbesar dibandingkan sektor lain. Sampai tahun 2016, luas perkebunan mencapai 1.195.528 ha atau sekitar 21.06 % dari total luas Aceh. Dari angka tersebut, untuk perkebunan besar memiliki luas 385.435 ha, sedangkan perkebunan rakyat 810.093 ha. Seharusnya dengan potensi demikian, angka kemiskinan di Aceh menurun tajam. Namun faktanya, pada tahun 2015 angka kemiskinan Aceh sebesar 16,98 %, dimana pada tahun sebelumnya sebesar 18,58 %³. Sebaliknya, ekspansi perkebunan dalam skala besar dengan pendekatan HGU menjadi faktor utama hilangnya wilayah kelola rakyat. Terjadinya konflik agraria, pelanggaran HAM, praktek perburuhan, dan kesenjangan sosial menjadi faktor pendukung melambatnya penurunan angka kemiskinan di Aceh.

Bagaimana dengan sektor lain? Sektor pertambangan misalnya. Satu tahun terakhir, Pemerintah Aceh fokus pada proses penataan izin usaha pertambangan. Pada tahun 2014, Gubernur Aceh mengeluarkan instruksi tentang moratorium tambang, yaitu Instruksi Gubernur Aceh Nomor

³ Aceh Dalam Angka 2015

11/INSTR/2014 Tentang Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara. Tercatat dalam kurun waktu 2007 – 2014, Aceh memiliki jumlah izin usaha pertambangan (IUP) mencapai 138 izin. sejak moratorium dan evaluasi tambang diberlakukan, pada tahun 2016 jumlah IUP hanya tersisa 46 izin. Sebagian besar izin pertambangan dicabut karena berada di hutan lindung, juga di dalam KEL. Tentu sebuah apresiasi dan prestasi bagi pemerintah Aceh dalam upaya penertiban izin pertambangan. Namun pertanyaan kemudian, seberapa besar kontribusi sektor pertambangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pendapatan daerah? Selain itu, bagaimana sikap pemerintah Aceh terkait pertambangan illegal yang juga bertaburan di Aceh. Pertambangan illegal juga memiliki dampak cukup besar terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan jaminan keselamatan hidup manusia.

Satu tahun terakhir banyak kasus lingkungan hidup yang terjadi, di semua sektor. Diperparah dengan posisi kasus-kasus sebelumnya yang belum dan tidak terselesaikan. Pada tahun 2016 beberapa kasus baru terjadi, seperti pembakaran lahan, perambahan kawasan suaka marga satwa, pencemaran limbah, pembangunan dalam kawasan lindung, tambang illegal, dan sejumlah kasus lainnya termasuk rencana proyek panas bumi di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

Melihat kondisi yang cukup memprihatinkan, pada tahun 2016 Walhi Aceh menginisiasi sebuah *task force* dengan skema kolaboratif antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk pencegahan dan penegakan hukum lingkungan hidup. Komitmen Bersama ini ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 14 April 2016 di Banda Aceh. Pemerintah Aceh-pun serius dengan gagasan ini, dimana kemudian pada tanggal 29 Juli 2016, Gubernur Aceh mengeluarkan SK Nomor 520.34/673/2016 Tentang Tim Pencegahan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu di Aceh. Kemudian, pada tanggal 22 Agustus 2016, Kepala Bapedal Aceh menerbitkan

SK Nomor 830/078/2016 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Pencegahan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu di Aceh. Paska pembentukan, *task force* sudah menindaklanjuti tiga kasus lingkungan hidup di Aceh.

Akhirnya, perjuangan penyelamatan terhadap lingkungan hidup di Aceh, serta upaya mengawal pembangunan yang pro pelestarian serta melahirkan kesejahteraan bagi rakyat, masih merupakan sebuah upaya yang harus dilakukan secara terus menerus. Bukan hanya Walhi, setiap elemen rakyat Aceh punya tanggung jawab besar untuk mengawal pemerintah agar membangun Aceh dengan perencanaan yang matang dan tetap menghargai keselarasan antara alam dan manusia.

Bab I

Malapetaka Qanun RTRW Aceh

1.1. KEL yang Kian Terancam

Pada 16 Agustus 2016, Gubernur Aceh Zaini Abdullah melayangkan surat bernomor 677/14266 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Isi surat tersebut adalah dukungan pengembangan potensi panas bumi yang dilakukan oleh PT. Hitay Panas Energi. Perusahaan pengembang panas bumi ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi di zona inti Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

Isi surat Gubernur Aceh tersebut, memohon kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia agar Pemerintah Pusat merevisi sebahagian Zona Inti TNGL menjadi zona pemanfaatan serta memberikan izin kepada Hitay Panas Energi untuk melakukan eksplorasi di kawasan itu.

Keberanian Gubernur Aceh mengajukan permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dikarenakan dalam Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Qanun RTRW Aceh 2013-2033), Pemerintah Aceh tidak mengakui Kawasan Ekosistem Leuser termasuk TNGL di dalamnya sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang berada di dalam wilayah Propinsi Aceh.

Tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Aceh, bukanlah aksi pertama dari upaya untuk menggerogoti KEL dan TNGL sebagai KSN yang harus dilindungi oleh Negara. Sebelumnya dan hingga saat ini aktivitas illegal logging, pembukaan perkebunan skala kecil dan besar terus dilakukan di dalam Ekosistem Leuser.

Di sisi lain, kawasan TNGL adalah Cagar Biospher dan ASEAN Heritage Park yang merupakan satu-satunya kawasan hutan di dunia yang menjadi habitat bersama bagi Gajah Sumatera, Badak Sumatera, Harimau Sumatera dan Orangutan Sumatera yang merupakan 4 spesies kunci Sumatera dan lokasi yang dimohonkan tersebut terletak di zona inti TNGL yang merupakan

habitat terpenting bagi Badak Sumatera, Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Orangutan Sumatera yang tersisa di dunia.

Awal petaka bagi Kawasan Ekosistem Leuser diawali semenjak pengesahan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang RTRWA 2013-2033 pada 27 Desember 2013. Kala itu, qanun tersebut bukan hanya melakukan pengurangan luas kawasan hutan, tetapi juga ikut menghilangkan penyebutan Kawasan Ekosistem Leuser dan tidak memasukkan hak kelola Mukim sebagai masyarakat adat di sana .

Dalam qanun tersebut, kawasan hutan yang diubah antara lain Cagar Alam luas awal 18.301 sebagian besar peruntukan menjadi Suaka Margasatwa (15.374 hektar), Taman Wisata Alam (2.613 hektar) dan APL (10 hektar). Suaka Margasatwa Rawa Singkil luas awal 83.745 dikurangi dengan perubahan 1.937 hektar menjadi APL. Taman Wisata Alam luas awal 24.844 hektar, berkurang 513 hektar menjadi APL.

Lalu, Taman Buru Lingga Isaq luas awal 86.529 hektar, sekitar 199 hektar dilepas menjadi APL. Sementara hutan lindung berkurang dari 1.869.642 hektar menjadi 1.773.387 hektar. Diubah peruntukan menjadi Taman Wisata Alam 1.550 hektar, hutan produksi terbatas 60.037 hektar, hutan produksi 99 hektar, hutan produksi konversi 676 hektar dan APL 33.894 hektar.

Upaya mutilasi terhadap KEL ikut menjadi perhatian mantan Menteri Lingkungan Hidup Profesor Emil Salim. Tatkala memberikan kesaksian sebagai saksi ahli pada sidang lanjutan gugatan sejumlah warga Aceh yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM) terhadap Mendagri, Gubernur Aceh, dan Ketua DPRA karena tidak masuknya nomenklatur KEL dalam [Qanun](#) Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang [RTRW](#) Aceh, ia mengatakan KEL merupakan kawasan strategis nasional. KEL diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, KEL harus dimasukkan dalam [Qanun RTRW](#) Aceh

Dalam pandangan Emil Salim, perjuangan pembentukan KEL sudah dilakukan sejak 1920. Saat itu, para pemimpin lokal di Aceh menentang inovasi kolonial yang ingin mengonversi hutan dan membuka pertambangan serta perkebunan. Selain itu, KEL merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang dibentuk untuk kepentingan nasional, meliputi pertahanan dan keamanan negara, serta ekonomi, sosial dan geopolitik.

1.2 Derap Langkah Walhi Mengadvokasi Leuser dan RTRWA

A. Menolak Qanun RTRWA 2013-2033

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, dalam rangka melindungi kepentingan rakyat dan melindungi kelestarian alam serta terjaganya lingkungan hidup, melakukan serangkaian kegiatan, baik secara litigasi dan non litigasi. Upaya tersebut diawali dengan melakukan gugatan *judicial review* terhadap Qanun Aceh Nomor 19 tahun 2013 ke Mahkamah Agung pada 9 Oktober 2014 dengan gugatan setebal 1.300 halaman. Dua bulan kemudian, MA melalui penetapan dari hakim ketua DR. H. Imam Soebechi, SH., MH, menetapkan menolak gugatan Walhi. Keputusan MA ini bersifat tetap.

Dalam sudut pandang Walhi Aceh, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui Qanun RTRWA, merupakan bentuk ancaman nyata bagi keberlangsungan kelestarian alam di propinsi ini. Untuk itu, aktivis yang bergabung di dalam Walhi Aceh tetap bersikukuh bahwa upaya untuk melawan rencana penguasaan ruang dan lahan secara massif tanpa memerhatikan kelestarian alam, merupakan sebuah perjuangan yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

Pada Desember 2015, tepatnya sejak tanggal 7 hingga 8 Desember, Walhi Aceh menggelar workshop di Hotel Grand Aceh, Banda Aceh. Kegiatan

ilmiah ini dilakukan dalam rangka mendorong terlaksananya revisi Qanun Nomor 19 Tahun 2013 Tentang RTRWA 2013-2033.

Walhi Aceh, secara konsisten terus-menerus menggarap rancangan (draft) revisi Qanun Nomor 19 Tahun 2013. Pada Selasa, 4 November 2016, draft tersebut diserahkan kepada Pimpinan DPRA yang kala itu diterima oleh Teuku. Irwan Djohan, ST. dalam catatan Walhi, ada beberapa hal yang sangat substansial tapi tidak diakomodir dalam qanun yang sudah disahkan. Pertama, bahwa ruang yang digunakan saat ini tidak lagi sesuai dengan qanun yang ada. Kedua, ruang kelola mukim juga tidak diakomodir dalam RTRW Aceh saat ini, sehingga perlu dimasukkan karena keberadaan mukim diakui oleh negara. Ketiga, ruang strategi nasional KEL juga tidak ada dalam qanun tersebut. Status kawasan hutan yang ada dalam beberapa proyek pembangunan juga tidak diatur dalam RTRW, baik dalam kawasan konservasi maupun rawa gambut. Walau memberikan banyak saran perubahan (mengajukan pasal yang direvisi) secara substansi Qanun Nomor 19 Tahun 2013 itu hanya memiliki 10 pasal yang bermasalah.

B. Menolak Eksplorasi Panas Bumi Leuser

Salah satu dampak negative dari lahirnya Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 adalah terbukanya akses bagi pemodal untuk menggarap energy panas bumi yang berada di zona inti (kappi) Taman Nasional Gunung Leuse, yang berlokasi di Kabupaten Gayo Lues, Propinsi Aceh. Pada 16 Agustus 2016, Gubernur Aceh Zaini Abdullah melayangkan surat bernomor 677/14266 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Isi surat tersebut adalah dukungan pengembangan potensi panas bumi yang dilakukan oleh PT. Hitay Panas Energi. Perusahaan pengembang panas bumi ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi di zona inti Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

Isi surat Gubernur Aceh tersebut, memohon kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia agar Pemerintah Pusat merevisi

sebahagian Zona Inti TNGL menjadi zona pemanfaatan serta memberikan izin kepada Hitai Panas Energi untuk melakukan eksplorasi di kawasan itu.

Keberanian Gubernur Aceh mengajukan permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dikarenakan dalam Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Qanun RTRW Aceh 2013-2033), Pemerintah Aceh tidak mengakui Kawasan Ekosistem Leuser termasuk TNGL di dalamnya sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang berada di dalam wilayah Propinsi Aceh.

Menindaklanjuti peluang dari Pemerintah Aceh, PT. Hitay Panas Energy, yang memiliki induk perusahaan di Turki, tetap melaju untuk membangun Pembangkit Panas Bumi di zona inti Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL). Diam-diam Hitay terus melakukan riset di Gunung Kembar yang masuk zona inti TNGL. Para akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM) yang dilibatkan dalam proyek itu melakukan presentasi hasil temuan di kantor Balai Besar TNGL di Medan, Sumatera Utara, pada Kamis, 8 Desember 2016.

Dalam presentasinya, Taufik Tri Hermawan, Koordinator tim peneliti UGM mengatakan, untuk fauna, mengambil data primer di TNGL Blok Kappi, Gayo Lues, dan berhasil teridentifikasi 73 jenis. Ia terbagi dalam 31 famili. Tim ini juga menemukan poksai dan ciung batu Sumatera, kicuit kerbau, sikatan kepala abu, dan sikatan ninon Sumatera. Jenis *Herpetofauna* juga banyak mereka temukan dan berhasil teridentifikasi. Terdiri dari enam jenis reptile dan 17 jenis amfibi terbagi dalam sembilan famili. Jenis mammals yang berhasil teridentifikasi terbagi dalam 10 famili.

Taufik menjelaskan, pengelolaan panas bumi menjadi alternatif lain memanfaatkan kawasan ini dalam mendukung ketahanan energi dan peningkatan peluang kerja. Ia juga menjelaskan pihaknya menemukan masih ada perambahan masyarakat untuk pemenuhan hidup. Dia bicara soal pengembangan ekowisata Kappi secara terintegrasi dari berbagai pihak seperti pemerintah daerah, masyarakat, BTNGL, dan swasta, termasuk perusahaan

panas bumi. Untuk itu, langkah selanjutnya, perlu segera disusun rencana pengelolaan ekowisata terpadu.

Walhi Aceh menilai riset yang dilakukan oleh UGM tersebut sangat dangkal dan bernuansa sarat kepentingan bisnis semata. Menurut Walhi Aceh, dibalik ngototnya Pemerintah Aceh dan Hitay serta dukungan penuh dari pihak Pemerintah Pusat, adalah adanya motif lain berupa uranium. Tidak ditemukannya spesies kunci oleh tim UGM adalah hal yang patut diragukan. Selain itu, para pelaku riset yang dibayar oleh Hitay tersebut tidak mempresentasikan koridor satwa di kawasan kappi. Mereka juga tidak menjelaskan tentang Sembilan DAS yang sumber mata airnya dari kawasan kappi TNGL.

Bentuk dari keseriusan Walhi Aceh, adalah dengan mengirimkan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, yang meminta agar tidak menindaklanjuti surat Gubernur Aceh nomor: 677/14266 , tanggal 16 Agustus 2016. Surat tersebut berisi dukungan pengembangan potensi panas bumi oleh PT. Hitay Panas Energi di zona inti TNGL.

C. Menolak Pendirian PT. Tripa Semen Aceh di Kaloy, Aceh Tamiang

Walhi Aceh menolak pembangun Pt. Tripa Semen Aceh (TSA) di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Aceh Tamiang. Penolakan ini dikarenakan ditemukannya berbagai masalah dalam Kerangka Acuan (KA) yang menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL yang belum terarah sesuai amanah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012.

Penolakan yang dilakukan oleh Walhi Aceh, sudah dimulai semenjak 2015 dan terus dilakukan hingga tahun 2016. Tahun lalu, Walhi Aceh telah menyerahkan policy brief kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, namun tidak pernah menjadi perhatian pemerintah setempat. Malahan Bupati Aceh Tamiang mengeluarkan Keputusan Nomor 541 Tahun 2016 pada 9 Mei

(dokumen ini dimuat di Harian Serambi Indonesia-pen) tentang pemberian Izin Lingkungan rencana kegiatan industri semen kapasitas produksi 10.000 ton/hari di Kampung Kaloy oleh PT Tripa Semen Aceh.

Alasan dasar Walhi Aceh menolak, selain seperti yang diutarakan di atas, karena lokasi pembangunan pabrik semen tersebut berada pada Kawasan Ekosistem Leuser, tidak sesuai dengan tata ruang, kawasan rawan bencana banjir, merupakan kawasan rawan geologi dan potensi munculnya masalah social di kemudian hari.

Walhi Aceh merincikan, berdasarkan surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan No. 522/844/2014; rencana kawasan PT. TSA berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Dilihat dari peta geologi RTRW Aceh 2013-2033 dan Qanun Aceh Tamiang No 14 Tahun 2013, kawasan yang akan menjadi lokasi tambang PT. Tripa Semen Aceh termasuk kawasan karst, seluas 8.037,29 hektar (Pasal 28 Ayat 2). Kawasan karst adalah wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dalam proses penyerapan air. Padahal, di lokasi PT Tripa terdapat sebanyak 596 Kepala Keluarga yang akan mengalami krisis air dan selama ini harus membeli air, namun tidak dimasukkan dalam kajian teknis BKPRD Kabupaten Aceh Tamiang.

Selain itu, kawasan Tamiang Hulu memiliki kawasan rawan banjir seluas 1.438 hektare. Rawan geologi berupa pergeseran tanah sebanyak 220.840,89 hektare di seluruh Aceh Tamiang, termasuk di dalamnya adalah Tamiang Hulu seluas 15.698,83 ha. Pada tahun 2015, bencana banjir di Aceh Tamiang telah berdampak pada 20.062 KK terpaksa mengungsi, lebih 2.370 rumah terendam banjir, dan lebih 1.571 ha sawah rusak. Fakta lainnya, ada perbedaan luas kawasan yang akan dikelola oleh PT Tripa Semen Aceh dengan pada peta izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh bernomor 522.51BP2T/1986/PPKH/2014, tanggal 12 Agustus 2014.

Kehadiran pabrik semen PT. TSA juga menjadi ancaman terhadap ketersediaan air bagi warga. Pabrik semen PT. TSA membutuhkan 2857 ton air per hari untuk produksi semen. Sedangkan sumber air bagi 822 keluarga warga saat ini yaitu dari sumur, 202 keluarga menggunakan air dari sumber air sungai, dan ada 86 keluarga yang membeli. Dengan sendirinya kehadiran pabrik semen PT. TSA akan berdampak serius terhadap ketersediaan air bagi warga. Selain dampak tersebut, hilangnya wilayah kelola rakyat dalam bentuk lahan pertanian dan perkebunan juga menjadi permasalahan serius dengan hadirnya pabrik semen PT. TSA.

Penerimaan tenaga kerja dalam masa konstruksi maupun tahapan produksi juga dinilai berpotensi terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. Berdasarkan data terkait sumber daya manusia yang tersedia; warga kampung Kaloy dapat diterima sebagai posisi buruh dan diindikasikan akan terjadi perekrutmen tenaga kerja ke wilayah kampung lain di sekitarnya. Hal ini akan menimbulkan konflik sosial antar desa.

Oleh karena itu Walhi Aceh menilai, tim penyusun AMDAL PT. TSA sengaja mengaburkan beberapa informasi penting (seperti kars-pen) dalam kajian teknis sehingga tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten Aceh Tamiang diduga tidak melakukan kajian yang mendalam terhadap ANDAL dan RKL-RPL PT. TSA hingga dikeluarkannya rekomendasi kelayakan lingkungan. Rekomendasi KPA telah menjebak Bupati Aceh Tamiang untuk menerbitkan Izin Lingkungan untuk PT. TSA. Dengan demikian, Izin Lingkungan yang telah diterbitkan tersebut berpeluang dibatalkan melalui PTUN sebagaimana tersebut dalam Pasal 38, UU No 32 Tahun 2009.

Menindaklanjuti penolakan tersebut, Walhi Aceh menggelar diskusi pada 20 Juni 2016. Tujuan dari diskusi ini adalah pembentukan tim penggugat PTUN terkait SK Bupati Aceh Tamiang Nomor 541 Tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri PT. TSA. Kemudian pada 25 Juli dilanjutkan

dengan diskusi materi gugatan dan kelengkapan administrasi lainnya. Selanjutnya dilakukan pendaftaran gugatan dengan nomor: 25/G/LH/2016/PTUN.BNA.

Dalam gugatan tersebut, Walhi Aceh menyebutkan, mengacu pada keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1095 K/30/MEM/2014 tentang penetapan wilayah pertambangan pulau Sumatera, tanggal 26 Februari 2014 Jo SK Menteri ESDM No.1456 K/20 Mei/MEM/2000 tentang pengelolaan kawasan Kars, di area tersebut tidak boleh ada kegiatan pertambangan. PT TSA berada dan terletak dalam larangan pertambangan karena terletak di di daerah Kars kelas 1. Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW), kawasan KEL itu adalah kawasan strategis nasional. Namun tidak diakomodir oleh bupati Aceh Tamiang. Peraturan tentang wajib Amdal juga belum dipenuhi secara menyeluruh seperti perbaikan Amdal dan mendapatkan izin Amdal, akan tetapi Bupati Tamiang buru-buru mengeluarkan izin lingkungan.

Berdasarkan Surat Panggilan Nomor:25/G/LH/2016/PTUN.BNA Tanggal 2 Agustus 2016, Walhi Aceh menghadiri sidang pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan agenda Pemeriksaan Persiapan. Sidang pemeriksaan persiapan ini terkait dengan gugatan Walhi Aceh terhadap Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 541 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang, dengan luas areal pabrik dan penambangan 2.549,2 Hektar kepada PT. Tripa Semen Aceh. Pendaftaran gugatan dilakukan pada tanggal 28 Juli 2016 ke PTUN Banda Aceh, dengan nomor gugatan 25/G/LH/2016/PTUN.BNA.

Sidang Pemerikasanaan Persiapan ini dimulai sekitar pukul sebelas yang dihadiri oleh tim kuasa Walhi Aceh terdiri dari tim advokat Muhammad

Zuhri Hasibuan, S.H., M.H, Chandra Darusman S., S.H., M.H, Helman Madewa, S.H, dan M. Nasir Kepala Devisi Advokasi Walhi Aceh. Sedangkan dari pihak Tergugat turut hadir empat orang kuasa hukum, dan sidang dipimpin oleh tiga orang hakim.

Gugatan Walhi Aceh terkait Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Tamiang melalui Surat Keputusan No. 541 Tahun 2016, telah diperiksa dan dilaksanakan pemeriksaan persiapan oleh majelis Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Walhi Aceh diterima dan diakui.

Sidang gugatan ini terus berlanjut ada 24 Agustus 2016, dengan agenda pemeriksaan persiapan lanjutan. Tanggal 25 Agustus 2016, Walhi menyurati Komisi Yudisial (KY) RI dan KPK RI dengan nomor surat: 48/DE/WALHI Aceh/VIII/2016. Isi surat tersebut adalah permohonan agar kedua lembaga tersebut melakukan pemantauan terhadap jalannya persidangan karena diduga bahwa perkara tersebut memiliki potensi penyimpangan. Kemudian, pada 31 Agustus 2016, sidang ketiga digelar dengan agenda masih pemeriksaan lanjutan.

Bab II:

Kehutanan dan Pertambangan

2.1 Kondisi Kehutanan dan Pertambangan

A. Kehutanan Aceh 2016

Dalam draft rencana kerja (renja) Dinas Kehutanan Propinsi Aceh 2012-2017 disebutkan, saat ini kawasan hutan di Aceh meliputi areal kurang lebih 3.549.813 Ha termasuk kawasan hutan dan perairan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Kepmenhutbun No. 170/Kpts-II/2000). Dalam rangka mempertahankan ekosistem dan keanekaragaman hayati sampai dengan tahun 2000 pemerintah telah menetapkan Kawasan Suaka Alam yang terbagi menjadi Cagar Alam : 16.940 ha dan Suaka Margasatwa : 102.370 Ha, Kawasan Pelestarian Alam terbagi dalam Taman Nasional : 623.987 Ha, Taman Wisata Alam terdiri dari Taman Wisata Alam (Darat : 16.412 Ha, Perairan : 214.100 Ha) dan Taman Hutan Raya seluas 6.220 Ha, juga terdapat Taman Buru seluas 86.704 Ha, Kawasan Hutan Lindung seluas 1.844.500 Ha serta Hutan Produksi yang terdiri dari Hutan Produksi Terbatas : 37.300 Ha dan Hutan Produksi Tetap : 601.280 Ha.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Pola ruang wilayah Aceh terdiri dari kawasan lindung seluas 2.708.550 Ha (47,7%) dan Kawasan Budidaya seluas 2.934.602 Ha (52,3%). Hutan Aceh pada tahun 2008 seluas 3.523.925 Ha (60,37%) dan pada tahun 2010 seluas 2.291.080 ha (40,36%). Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pengurangan luas kawasan hutan (deforestasi) sebesar 20,01%.

Terjadinya deforestasi akibat adanya kebijakan yang lebih mementingkan aspek ekonomi dari pada aspek lingkungan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi. Selain itu, faktor perilaku manusia juga menjadi permasalahan utama dalam kerusakan lingkungan, dimana sering sekali menganggap sungai dan sempadan sungai sebagai tempat pembuangan

sampah dan kegiatan usaha pertanian yang dapat mengakibatkan penyempitan, sedimentasi dan penurunan kualitas air.

Berdasarkan data Tahun 2007 Luas lahan kritis di Provinsi Aceh seluas 4459.469,28 ha dengan kategori kritis seluas 393.025,63 ha dan sangat kritis seluas 66.443,65 ha. Pada tahun 2011 luas lahan kritis di provinsi Aceh mengalami peningkatan mencapai 460.099,76 ha, dengan kategori kritis seluas 393.397,03 ha dan sangat kritis seluas 66.702,73 ha. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi lahan kritis yaitu melalui penanaman satu miliar pohon (OMOT). Pada tahun 2011, melalui penanaman pada kegiatan penghijauan sebanyak 24.886.789 batang dan penanaman reboisasi sebanyak 3.808.598 batang.

Pembangunan yang tidak terpadu (fragmented) selama ini telah berakibat perubahan drastis negatif terhadap kondisi lingkungan sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan (pertambangan mineral, batubara, migas, dan galian C) telah mengubah bentang alam tanpa terkendali. Terlebih lagi sumber daya alam terbarukan oleh deforestasi intensif (legal and illegal logging) untuk pembangunan fisik infrastruktur, transportasi, industri, perkebunan, pertanian, telah mengakibatkan penyusutan drastis tutupan vegetasi hutan terutama di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan punahnya keanekaragaman hayati.

Aceh merupakan wilayah dengan kondisi alam yang kompleks sehingga menjadikannya sebagai salah satu daerah berpotensi tinggi terhadap bencana, khususnya bencana alam. Tingkat resiko bencana alam yang terjadi setiap tahunnya sangat tinggi, terutama bencana banjir dan kekeringan. Sangat terbatasnya investasi infrastruktur tampungan penyimpanan air, telah berdampak pada keseimbangan hidrologi DAS, fluktuasi debit air di sungai menjadi sangat besar terutama pada musim hujan terjadi bencana banjir dan tanah longsor, sedangkan pada musim kemarau terjadi kekeringan dan kebakaran hutan.

Kecenderungan penurunan produksi kayu bulat dari hutan alam telah memacu peningkatan pengelolaan hutan tanaman dan hutan rakyat. Hal ini

ditandai dengan semakin meningkatnya produksi kayu dari hutan tanaman dan hutan rakyat. Hutan rakyat di propinsi aceh seluas 11.632 ha, yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Potensi kayu jenis perdagangan di Propinsi Aceh baik di Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Taman Buru, Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi mencapai 59,19 juta m³. Hutan Tanaman Rakyat yang sudah mendapat IUPHHK-HTR di Propinsi Aceh sebanyak 3 unit yaitu 1 unit di Kabupaten Bireun (Kopwan Seulanga Aneuk Nanggroe) dan 2 unit di Kabupaten Aceh Utara (Kop. Tuah Nanggroe Aceh 811 Ha) melalui (SK.282/Menhut-II/2009 Tgl13 Mei 2009), Kop. Ikapeda 1.155 Ha (SK.721/Menhut-II/2009 Tgl19 Oktober 2009). Usulan Pencadangan areal di Provinsi Aceh Seluas 3.667 Ha sedangkan luas areal yang sudah di keluarkan SK Pencadangan oleh Menteri Kehutanan seluas 10.884 Ha dengan jenis tanaman Jabon, Mahoni, Sengon. Produksi kayu bulat di provinsi NAD pada tahun 2012 berjumlah 185.358,48 m³, yang berasal dari 3 sumber yaitu IUPHHK pada HTI, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Hutan Rakyat, Kayu perkebunan dan hasil lelang. Masing-masing produksinya yaitu IUPHHK pada HTI sebanyak 8.043,81 m³, IPK sebanyak 2.196,33 m³, kayu perkebunan 169.348,50 m³, dan hasil lelang 475,98 m³. HHBK yang dikembangkan di Propinsi NAD yaitu rotan produksinya mencapai 90.590 kg, Cendana 14.000 kg, dan Arang kayu 155.000 kg.

Untuk memperkuat upaya-upaya perlindungan hutan dalam priode tahun 2007 s/d 2008 telah dilakukan rekrutmen Pamhut sebanyak 2000 Orang yang mempunyai tugas pengamanan hutan dan pencegahan perambahan hutan (Illegal Logging). Pemanfaatan jasa lingkungan dari kawasan hutan khususnya untuk kegiatan wisata alam sudah lama dikembangkan di Aceh, hal ini didukung dengan keberadaan berbagai potensi yang ada antara lain : Cagar Alam Pinus Strain Aceh (16.940 Ha)di Kabupaten Aceh Besar, Cagar Alam Serbajadi (300 Ha) Kabupaten Aceh Tamiang, Swaka Margasatwa Rawa Singkil (102.370 Ha)di Kabupaten Aceh Singkil, Taman Hutan Raya (TAHURA) Po Cut Meurah Intan (6.300 Ha) di Kabupaten Aceh

Besar, Taman Nasional Gunung Leuser (623.987 Ha) di Kabupaten Aceh Tenggara, Taman Wisata Alam Iboih (1.200 Ha) di Kota Sabang, Taman Wisata Alam Kepulauan Banyak (16.200 Ha) di Kabupaten Aceh Singkil, Taman Wisata Alam Lhok Asan (PLG : 112 Ha) di Kabupaten Aceh Utara, Taman Buru Lingga Isaq (86.704 Ha) di Kabupaten Aceh Tengah.

Dari data yang dimiliki oleh Walhi Aceh, sejauh ini (2016) ada empat perusahaan yang memegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), dengan total luas wilayah kelola 252.550 hektar. Keempat perusahaan tersebut adalah PT. Lamuri Timber, PT. Aceh Inti Timber, PT. Raja Garuda Mas Unit II dan Koperasi Pondok Pesantren Najmussalam.

Sedangkan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) sebanyak delapan perusahaan dengan total wilayah kelola 252.519 hektar. Adapapun perusahaan tersebut adalah PT. Gunung Medang Raya Utama Timber, PT. Tusan Hutani Lestari, PT. Nusa Indrapuri, PT. Rimba Wawasan Permai, PT. Rimba Penyangga Utama, PT. Rimba Timur Sentosa, PT. Madum Payah Tamita, PT. Rencong Pulm dan Paper Industri.

Namun demikian, untuk jenis IUPHHK-HA, sejak tahun 2007 tidak beroperasi di Aceh setelah ditetapkan kebijakan moratorium logging melalui Intruksi Gubernur Aceh Nomor: 05/INSTR/2007, tanggal 6 Juni 2007. Fakta lainnya, di lokasi lahan IUPHHK-HTI, hingga akhir 2016, marak terjadinya aktivitas illegal, baik berupa perambahan maupun illegal logging.

Di sisi lain, luas Hak Guna Usaha (HGU) atas hutan untuk perkebunan sawit di Aceh mencapai 34.168.538 ha. Rinciannya sebagai berikut;

1. Aceh Besar: 113,20 ha
2. Pidie: 242,30 ha
3. Pidie Jaya: 1.694,74 ha
4. Bireuen: 7.210,46 ha
5. Aceh Utara: 35.024,64 ha
6. Aceh Timur: 90.390,13 ha
7. Langsa: 6.304,34 ha

8. Aceh Tamiang: 52.062,43 ha
9. Aceh Tengah: 352, 61 ha
10. Subulussalam: 20.838,60 ha
11. Aceh Selatan: 5.201 ha
12. Aceh Barat Daya: 12.812 ha
13. Nagan Raya: 72.311,48 ha
14. Aceh Barat: 43.786,49 ha
15. Aceh Jaya: 11.173,83 ha

Seperti yang sudah disinggung di awal penulisan bab ini, sejauh ini ada empat perusahaan yang memegang Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) yaitu PT. Lamuri Timber, PT. Aceh Inti Timber, PT. Raja Garuda Mas Unit II dan Kopontren Najmussalam. Total luas kawasan yang dikelola adalah 252.550 hektar. Selain itu, terdapat delapan perusahaan yang mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dengan luas wilayah kelola 252.519 hektar. Adapun perusahaan tersebut adalah PT. Gunung Medang Raya Utama Timber, PT. Tusan Hutani Lestari, PT. Aceh Nusa Indrapuri, PT. Rimba wawawan Permai, PT. Rimba Penyangga Utama, PT. Rimba Timur Sentosa, PT. Mandum Payah Tamita dan PT. Rencong Pulm and Paper Industri.

Namun, IUPHHK-HA, sudah tidak lagi beroperasi semenjak tahun 2007, setelah ditetapkannya moratorium logging melalui Intruksi Gubernur Aceh nomor: 05/INSTR/2007, tanggal 6 Juni 2007.

Di sisi lain, sampai dengan akhir 2016 tidak ada perluasan wilayah kelola masyarakat oleh Pemerintah Aceh. Dari data yang ada, sebelum tahun 2016 Aceh Timur memiliki dua lokasi pengembangan hutan kemasyarakatan dengan luas 12.295 hektar. Aceh Tamiang dengan dua lokasi, luas 8.500 hektar. Bener Meriah satu lokasi dengan luas kawasan 95 hektar dan Kota Sabang di satu lokasi dengan luas 1.100 hektar. Total luas Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Aceh 21.990 hektar. Sayangnya, 300 hektar luas

kawasan HKm di Aceh Tamiang telah dialihfungsikan sebagai areal PT. Tripa Semen Aceh (TSA).

Masih sebelum tahun 2016, Hutan Desa di Aceh memiliki luas kawasan 47.594 hektar dengan rincian 370 hektar di Aceh Timur, 2.221 hektar di Pidie Jaya, 44.7984 hektar di Pidie dan 200 hektar di Aceh Tamiang. Juga tidak ada perkembangan apapun untuk Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat pada tahun ini. Data sebelum 2016, IUPHHK-HTR yang pernah dikeluarkan adalah untuk Aceh Utara seluas 1.966 hektar yang dikelola oleh dua koperasi. Bireuen dengan luas 1.335 hektar yang dikelola oleh tiga koperasi. Aceh Besar dikelola oleh satu kelompok dengan luas kawasan 244,4 hektar. Total keseluruhan 3.542 hektar.

Melihat trend tidak adanya penambahan HKm, Hutan Desa dan IUPHHK-HTR pada 2016, menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh belum mengikuti Nawacita terkait perluasan wilayah kelola masyarakat seluas 12,7 juta hektar.

Alih fungsi hutan dan lahan yang mencapai angka 62.240,59 hektar pada 2016 juga dilakukan untuk melaksanakan proyek pemerintah atas nama pembangunan fasilitas publik berikut ini 17 item proyek yang dilakukan di kawasan hutan, sehingga pemerintah melakukan perubahan fungsi kawasan.

- Relokasi pembangunan jalan Banda Aceh, km 77 (seunapet) Aceh Besar, seluas 392,7 meter (lebih kurang 2 hektar).
- Relokasi pembangunan jalan Gunung Paroe, Gunung Kulu dan Gunung Geurute, Aceh Besar dan Aceh Jaya dengan luas 9,662 km x lebar 16 meter.
- Pembangunan ruas Jalan Lewak-Sibigo, Simeuleu, 15,430 km (30,86 hektar)
- Pembangunan PLTGU/MGU (Pembangkit Listrik Turbin Gas dan Uap/Mesin Gas dan Uap) Arun Sumbagut 2 (Arun 2) (250 MW),

Gardu Induk 150 kV dan Gardu Induk 275 kV, Kota Lhokseumawe. 11,48 hektar.

- Pembangunan PLTA Tampur –I, 4.300 hektar
- Pembangunan Kawasan Industri Aceh (KIA) di Gampong Ladong, Aceh Besar. 65,421 hektar.
- Pembangunan pengendalian banjir Krueng Singkil. 42 km (74,4 hektar)
- Pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan tol Aceh, 412,77 hektar(rumija 100-200 meter)
- Pembangunan reservoir dan jaringan pemipaan air bersih/baku kawasan Gapang-Iboih Sabang, 13.761 km (23.400 m²)
- Pembangunan pelabuhan perikanan Gugop Lampuyang, Sabang. 110,224 m²
- Peningkatan jalan Ladia Galaska utama ruas jalan Blangkejeuren-Pinding-Lokop, Peureulak (Aceh Timur dan Gayo Lues). 169,12 km
- Pembangunan (tambahan) Bandar udara Lasikin, Simeulue. 3,18 hektar
- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhoseumawe. 2.800 hektar
- Pembangunan Bendungan Jambo Aye, Aceh Utara. 8.229,00 hektar
- Pembangunan Bendungan Rimo, Aceh Singkil. 30.879 hektar
- Pembangunan panas bumi di Gayo Lues oleh PT. Hitay Panas Energy. 10.710 hektar.
- Pembangunan jalan Ie Mirah Lama Muda-Lembah Sabil,Aceh Barat Daya. 72 km.

B. Pertambangan di Aceh 2016

Sejak penataan kembali pengelolaan pertambangan minerba telah menjadi perhatian nasional yang ditandai dengan Korus Minerba oleh KPK dan diterbitkannya perubahan Undang-undang Pemerintahan Daerah yang berdampak pada upaya Pemerintah Daerah (Provinsi) harus melakukan menertibkan kegiatan usaha pertambangan. Hal ini memberikan peluang sekaligus tantangan Pemerintah Provinsi dalam menata kembali usaha pertambangan yang ada. Menyahuti hal tersebut Pemerintah Aceh telah menerbitkan Intruksi Gubernur (Ingub) untuk memastikan penghentian izin tambang hingga tahun 2016. Hal ini untuk melakukan evaluasi terhadap 138 IUP yang keseluruhannya diterbitkan oleh Bupati/ Walikota. Tidak hanya itu untuk memastikan hal ini berjalan dengan baik, Gubernur membentuk Tim Monitoring Minerba Aceh dengan melibatkan elemen masyarakat sipil.

Ada 8 SKPA (Badan/Dinas) yang menerima mandat langsung dari Ingub Moratorium Tambang. Sebagai *leading sector*, Distamben Aceh yang seharusnya *men-drive* SKPA terkait penyusunan WIUP dan harmonisasi RTRW yang belum terlaksana oleh Bappeda. Dinas Kehutanan telah melakukan kajian IUP di Kawasan Hutan, namun terkendala dengan ketidaksesuaian data IUP. Bappeda Aceh telah merekap dokumen AMDAL/UKL/UPL sebanyak 30 IUP atau 49% dari total IUP (per september 2015 jumlah izin tambang sebanyak 58 IUP). Disperindag yang sampai saat ini belum melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti peredaran merkuri dan bahan berbahaya pada pertambangan ilegal.

Dinas Kelautan dan Perikanan yang belum melakukan kajian IUP di wilayah Pesisir. BP2T yang tidak memproses izin baru kecuali peningkatan status eksplorasi. Serta Badan Investasi dan Promosi yang belum melakukan sosialisasi yang berarti. Hasil monitoring elemen sipil pro lingkungan hidup di Aceh, terhadap 8 (delapan) Badan/Dinas terkait, menunjukkan Ingub belum benar-benar dilaksanakan dengan optimal oleh seluruh SKPA. Hal ini

berdasarkan hasil wawancara (*Indept Interview*) dan resume rapat kerja Tim Monitoring Minerba. Tiga SKPA bernilai “merah” karena belum terlihat progres yang dapat diukur dan harus memperbaiki kinerja di sisa satu tahun mandatang. Empat SKPA bernilai “cukup” dan hanya satu SKPA dapat katagori “baik”. Ini memperlihatkan koordinasi lintas sektoral belum berjalan dengan baik.

Sampai saat ini sudah 80 IUP yang mencapai 434.485 Ha yang direkomendasikan untuk dicabut dan 70% diantaranya sudah diterbitkan SK Pencabutan oleh Bupati/Walikota. Saat ini hanya menyisakan 58 IUP yang diprediksikan akan berkurang lagi. Hasil kajian Tim Monitoring Minerba, dari 58 IUP tersisa (Luas 339.478 Ha), 83.139 Ha masuk Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan seluas 124.569 Ha berada di Hutan Lindung. Hal tersebut dilakukan dengan overlay peta kawasan dan perairan aceh ; Peta Kawasan KEL4 dan Peta IUP.

2.2 : Upaya Walhi Mengadvokasi Sektor Kehutanan dan Pertambangan Tahun 2016

A. Walhi Laporkan Kasus Lingkungan ke Kementerian LH

Walhi Aceh bersama dengan GeRAK Aceh, MaTA, JKMA, Jaringan Kuala, HaKA, melaporkan sejumlah kasus lingkungan hidup ke Kementerian Lingkungan Hidup RI, pada Selasa, 23September 2016. Laporan ini diterima oleh Ikhwansyah, Kasie Pengaduan KLHK, saat diskusi di sekretarian Walhi Aceh.

Dalam laporan tersebut, Walhi dan mitra melaporkan sejumlah kasus lingkungan hidup seperti tambang illegal, kasus Hutan Tanaman Industri (HTI), illegal logging serta berbagai kasus lainnya yang terkait dengan lingkungan. Termasuk kasus PT. RPPI di Aceh Utara dan perambahan Tahura.

Dalam kesempatan itu, Secara khusus, terkait kasus PT. RPPI di Aceh Utara turut juga diserahkan alat bukti tambahan ke KLHK seperti dokumen bukti hak milik tanah (sertifikat). Kasus PT. RPPI juga merupakan kasus pertama yang dibahas dalam skema task force Pencegahan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu di Aceh.

B. Hutan Aceh Rusak Parah

Laju deforestasi sepanjang Sembilan tahun terakhir mencapai 290.000 hektar lebih. Hal ini diakibatkan oleh tata kelola kehutanan dan aktivitas illegal logging. Bila dirata-ratakan, setiap tahunnya Aceh kehilangan luasan hutan sebanyak 32 ribu hektar, atau sebanyak 1 % /tahun.

Data dari dokumen Governor Climate and Forest (GCF) task force pada periode 2006 hingga 2009 saja, Aceh kehilangan 160 ribu hektare lebih. Di mana luas hutan Aceh pada 2006 mencapai 3,34, berkurang menjadi 3,18 juta hektare pada 2009. Pada periode itu laju kerusakan hutan di Aceh mencapai 32 ribu hektare.

Sedangkan kerusakan hutan periode 2014 dan 2015 sekitar 21.056 hektare. Di mana luas hutan Aceh pada 2014 mencapai 3,071 juta hektare dan berkurang menjadi 3,050 juta hektare pada tahun 2015. Hitungan ini menunjukkan bahwa sebesar 54% dari dari daratan Aceh masih berupa tutupan hutan alam.

Kerusakan hutan pada periode tersebut yang terluas berada di Kabupaten Aceh Timur mencapai 4.431 hektare, Kabupaten Aceh Selatan mencapai 3.061 hektare, Kabupaten Aceh Utara 1.771 hektare, Kota Subulussalam 1.475 hektare, dan Kabupaten Gayo Lues mencapai 1.401 hektare.

Walau kondisi hutan Aceh semakin menuju ke taraf rusak yang signifikan, namun Pemerintah Aceh belum bertindak secara nyata. Walau

secara komitmen (pernyataan di media-pen) pemerintah seolah-olah serius menanggapi perihal perlindungan hutan, tapi tidak terlihat dari aksi yang dilakukan.

Dalam sudut pandang Walhi Aceh, Pemerintah Aceh masih main-main (tidak serius-pen) dalam melindungi hutan dan lingkungan hidup di propinsi ini. Pemerintah baru sekedar tampil sebagai pihak yang memberikan bantuan sembako tatkala musibah banjir, longsor terjadi. Kemudian melakukan rehabilitasi kawasan. Tapi tidak berupaya menjadi penangkal sebelum ancaman berubah menjadi bencana.

Kecaman paling keras pernah dilontarkan oleh Walhi Aceh pada Rabu, 23 Maret 2016. Walhi menilai Pemerintah Aceh tidak kunjung punya sikap yang jelas di tengah semakin maraknya pengrusakan hutan di Aceh.

Bab III: Perkebunan

3.1 Kondisi Perkebunan di Aceh

Dalam rangka membangun sektor perkebunan di Aceh, Pemerintah daerah telah membuat program /kegiatan Dinas Perkebunan Aceh tahun 2016, yang dituangkan dalam program/kegiatan dinas tersebut. Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 dan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perkebunan Tahun 2012-2017.

Penyusunan Program Kegiatan Dinas Perkebunan Aceh Tahun 2016 ini sudah terintegrasi dengan Kebijakan Umum Program Pembangunan Aceh Tahun 2012 – 2017 yang menjadi prioritas kebutuhan pendanaan yang merupakan program unggulan Pemerintah Aceh yang terdiri atas 10 (sepuluh) prioritas pembangunan yaitu: 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2) Keberlanjutan Perdamaian; 3) Dinul Islam, Adat dan Budaya; 4) Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk; 5) Penanggulangan Kemiskinan; 6) Pendidikan; 7) Kesehatan; 8) Infrastruktur yang Terintegrasi; 9) Sumber Daya Alam Berkelanjutan; dan 10) Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan. *(Sumber: renja Dinas Perkebunan Tahun 2016)*

Hingga tahun 2016, total jumlah areal perkebunan di Aceh seluas 1.195.528 ha atau 21,06% dari total luas daratan di Aceh. Mayoritas dari luasan tersebut merupakan perkebunan kelapa sawit skala besar. Ada 127 perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Aceh.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah BPN Propinsi Aceh, melalui surat bernomor 984/9-11/XI/ 2016 mencatatkan data bahwa ada 15 Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di propinsi Aceh. Sembilan di antaranya merupakan HGU baru.

Di Aceh Jaya terdapat empat HGU baru untuk sektor perkebunan sawit, yang dimiliki oleh PT. Makmur Inti Sawita, dengan luas lahan 92,79 ha, beroperasi di Gampong Krueng Ayon dan Alue Gajah, Kecamatan Sampoinit dan Darul Imarah. Kemudian di Gampong Alue Gajah, Kecamatan darul Hikmah, perusahaan ini membuka 111,3 ha perkebunan sawit. Di Gampong Alue Gajah, Krueng Ayon, Reuntang dan Fajar, Kecamatan Darul Imarah dan Sampoinit, mereka membuka lahan seluas 196, 26 ha. Terakhir di Gampong Fajar, Reuntang dan Paya Laot, Kecamatan Darul Imarah dan Setia bakti seluas 198,8 ha.

Di Kabupaten Bireuen, PT. Rambong Meuagam membuka 165,39 ha perkebunan sawit di Gampong Blang Mane, Kecamatan Peusangan Selatan.

Di Aceh Tamiang, PT. Tenggulon Raya membuka lahan seluas 193, 11 ha di Kampung Tenggulun, Kecamatan Tenggulun. Kemudian PT. Sumber Asih membuka perkebunan sawit di atas lahan seluas 172, 77 ha di Kampung Sungai Kuruk 2, Sungai Kuruk 3 dan Lubuk Damar, Kecamatan Seruway. PT. Sumber Asih membuka perkebunan sawit di atas lahan 36,28 ha di Kampung Lubuk Damar, Kecamatan Seruway.

PT. Tunggal Perkasa Plantations, sudah mendapatkan perpanjangan izin HGU seluas 1.380, 6 ha di Gampong Crak Mong, Krueng No, Blang Mon Lueng, dan Ceunamprong, Kecamatan Sampoiniet dan Indra Jaya, Aceh Jaya.

PT. Surya Mata Ie, mendapatkan perpanjangan izin HGU seluas 814,25 ha di Kampung Perkebunan Upah san Simpang Empat , Kecamatan Bendahara dan Karang Baru, Aceh Tamiang. PT. Betami mendapatkan perpanjangan HGU di atas lahan seluas 460,5 ha di Kampung Kebun Rantau, Kecamatan Rantau.

PT. Perkebunan Nusantara 1, mendapatkan perpanjangan HGU kelapa sawit atas lahan 2.053,35 di Gampong Julok Rayeuk Selatan, Kecamatan Indra Makmu, Aceh Timur.

PT. Usaha Semesta Jaya mendapatkan perpanjangan HGU seluas 1.595,5 ha, di Gampong Blang Ara Gampong, Krueng Kulu, Blang Preh, Bantan, Blang Mulieng dan Suka Makmue, Kecamatan Seunagan, Seunagan

Timur dan Suka Makmue, Nagan Raya. Masih di Nagan Raya, PT. Socfin Indonesia mendapatkan perpanjangan HGU kelapa sawit seluas 690,9 ha di Gampong Alu Wakie dan Simpang Deli Kilang. Kecamatan Darul Makmur.

Per 1 September 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis bahwa jumlah perusahaan sawit di Aceh sebanyak 87 perusahaan, 9 di antaranya adalah milik Negara. Selebihnya dikelola oleh pihak swasta. Dari 13 kabupaten kota yang memiliki perusahaan kelapa sawit, Aceh Tamiang adalah kabupaten terbanyak beroperasinya perusahaan sawit, kemudian menyusul Aceh Timur, Subulussalam dan Kabupaten Aceh Utara.

Aceh saat ini berada di posisi kesembilan luas perkebunan sawit tingkat Nasional. Akan tetapi, dalam konteks Aceh ekspansi perkebunan sawit terus bertambah dan sudah mencapai pada angka 393.270 ha di tahun 2014 atau sekitar 39,43% penguasaan lahan dari komoditas lainnya.

Dari jumlah tersebut, Kabupaten Nagan Raya menempati urutan pertama penguasaan lahan untuk perkebunan sawit seluas 82.252 ha (20,91%), kemudian disusul Kabupaten Aceh Timur 60.592 ha (15,41%), dan Kabupaten Aceh Singkil 55.441 ha (14,10%). Total produksi sawit di Aceh (2008 – 2013) sudah mencapai 10.939.270 ton, dan selama periode tersebut puncak kejayaan berada pada tahun 2012 dengan produksi 5.070.556 ton, atau 3.081.880 ton lebih besar dibandingkan total produksi pada tahun 2013 hanya 1.988.676 ton (BKM 2015).

Dalam catatan Walhi Aceh, Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah paling banyak menghasilkan produksi kelapa sawit. Secara peringkat, Singkil menduduki peringkat pertama di Aceh, dengan jumlah produksi mencapai 63.681 ton, dari total produksi sawit Aceh 335.366 ton pada tahun 2013.

Pun demikian, dengan mengambil contoh kongrit dari Aceh Singkil, banyaknya perkebunan sawit serta tingginya hasil produksi, tidak menyumbang peningkatan kesejahteraan secara signifikan kepada masyarakat. Di sisi lain, hadirnya perkebunan sawit telah melahirkan masalah

social baru di tengah-tengah masyarakat, baik berupa konflik lahan, pengangguran, upah yang tidak layak serta rusaknya system ekologi.

Sejauh ini, apa yang menjadi catatan Walhi Aceh, juga merupakan bagian dari isu-isu strategis yang termaktub dalam renja Dinas Perkebunan Aceh 2016-2021. Dalam dokumen tersebut, Dinas Perkebunan Aceh menyebutkan, angka kemiskinan di Aceh masih sangat tinggi. Rendahnya pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan. Keterlibatan peran swasta dalam pembangunan Aceh masih rendah. Pertumbuhan ekonomi Aceh masih rendah. Kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana masih rendah, masih tingginya pengangguran terbuka, dan berbagai isu lainnya.

3.2: Konflik yang Berkaitan Dengan Perkebunan Sawit

Sepanjang 2016, Ombudsman RI mencatat 450 konflik agraria dengan luas 1.265.027 hektar. Perkebunan menduduki peringkat tertinggi, dengan 163 konflik atau 601.680 hektar, terbanyak di perkebunan sawit. Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika di Jakarta mengatakan, urutan kedua sektor kehutanan seluas 450.215 hektar, properti 104.379 hektar, migas 43.882 hektar, infrastruktur 35.824 hektar. Lalu pertambangan 27.393 hektar, pesisir 1.706 hektar, terakhir pertanian lima hektar.

Konflik tersebar di 34 provinsi, dengan enam penyumbang konflik tertinggi, antara lain: Riau 44 konflik (9,78%), Jawa Timur 43 (9,56 %), Jawa Barat 38 (8,44%), Sumatera Utara 36 (8,00%), **Aceh 24 (5,33%)**, dan Sumatera Selatan 22 (4,89%). (Sumber: Mongabay, 2017)

Berikut ini beberapa sengketa lahan dan konflik pertanahan yang berkaitan dengan perkebunan sawit yang pernah ditangani oleh Walhi Aceh, hingga tahun 2016.

A. Konflik Lahan Warga Trumon Timur dan PT. Asdal Prima Lestari

Kasus sengketa lahan antara warga Gampong Kapa Sesak, Alue Bujok dan Titie Poben, Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan yang bersengketa dengan PT. Asdal Prima Lestari, terus berlarut-larut. Efeknya, pada Kamis, 7 Januari 2016, menggelar demonstrasi di pintu masuk perusahaan tersebut yang berlokasi di puncak Gunung Desa Kapa Sesak, tepatnya di perbatasan antara Aceh Selatan dan Pemko Subulussalam.

Warga mengatakan, ratusan hektar lahan yang dijadikan perkebunan sawit yang dimiliki oleh PT. Asdal Prima Lestari, merupakan tanah adat dan tanah ulayat yang telah dikelola oleh warga tempatan sejak ratusan tahun lalu. Warga menuntut agar Pemda Aceh Selatan menetapkan tapal batas yang jelas antara lahan ulayat dan adat warga, dengan PT. Asdal tersebut.

Selain itu, masyarakat juga menuntut kepada PT. Asdal agar segera merealisasikan kebun plasma kepada masyarakat setempat sebanyak 30 persen dari luas keseluruhan kebun yang digarap oleh perusahaan tersebut sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/4966/2011. Warga juga menuntut agar dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang tidak pernah disalurkan semenjak perusahaan itu beroperasi, agar segera disalurkan kepada warga di sekitar perkebunan sawit tersebut.

kala itu, Ketua DPRK Aceh Selatan, T. Zulhelmi, di hadapan pendemo mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh tuntutan warga terhadap perusahaan sawit swasta tersebut. Politisi Partai Aceh (PA) itu mengatakan, PT. Adal Prima Lestari telah menggarap lahan perkebunan sawit di Kecamatan Trumon Timur, semenjak tahun 1995. Dalam amatannya, manajemen perusahaan tidak pernah mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sengketa lahan dengan masyarakat setempat.

Dalam rilis media pada 4 Mei 2016, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Eksekutif Daerah Aceh, telah menyampaikan bahwa: Memperhatikan risalah hasil Paripurna Khusus DPRK Aceh Selatan pada tanggal 4 Maret 2016, serta sikap Masyarakat Trumon Timur diwakili tiga Gampong, yaitu; Titie Poben, Alue Bujok dan gampong Kapa Seusak, harusnya dijadikan dasar pertimbangan dalam perbaikan tatakelola sektor perkebunan di Aceh.

Menurut Walhi, persoalan sengketa pertanahan merupakan persoalan yang harus selesai sebelum perusahaan menggarap lahan yang disengketakan. Tapi celakanya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi, Dinas Kehutanan dan penegak hukum belum sepenuhnya menjadikan masyarakat sebagai pemilik wilayah atas putusan MK 35 dan berbagai perintah hukum atas pengakuan masyarakat wilayah hukum adat, hak ulayat maupun hak garap sesuai dengan UU Agraria dan semangat NAWACITA 12,7 juta hektar untuk masyarakat.

Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil kerja pansus yang dibentuk di level Kabupaten yang berkesimpulan bahwa persoalan lahan sengketa, masalah tanggung jawab perusahaan atas dampak yang ditimbulkan dan berbagai perintah hukum diabaikan perusahaan. Sekalipun BPN sudah menerbitkan HGU dengan nomor 15/HGU/BPN/1996 tertanggal 27 Mei 1996 lalu. Namun di sisi lain, masalah sengketa lahan tetap saja terjadi. Hal ini menunjukkan BPN tidak bekerja secara profesional dan objektif atas kebijakan yang diterbitkannya.

Dengan total luas HGU mencapai 5.074 ha berada di wilayah Aceh Selatan, sedangkan luas lahan yang bersengketa dengan masyarakat mencapai 500 hektar dan, ada 2.000 hektar juga bermasalah secara administrasi wilayah antara Aceh Selatan dengan Subulussalam, hal ini menurut Walhi Aceh, wajar sebagai pertimbangan dampak lingkungan, pembiayaan ekologi maupun PAD bagi wilayah yang dikuasi oleh industri sawit.

B. Sengketa Lahan warga vs PT. Fajar Baizury di Nagan Raya

Kasus ini sudah bermula sekitar tahun 1996, di mana secara perlahan PT. Fajar Baizury menguasai lahan warga, selain itu pihak perusahaan juga melakukan intimidasi terhadap petani dengan menggunakan kekuatan TNI/Polri. Sempat lama tiarap karena konflik Aceh dan Jakarta semakin menjadi-jadi, onflik tersebut kembali memuncak pada tahun 2007 – 2008 dan mendapat reaksi dari warga.

Berdasarkan data yang diberikan oleh BPN Aceh tahun 2008, PT. Fajar Baizury memiliki HGU seluas 9.311,08 ha atas sertifikat HGU Nomor 70/HGU/BPN/89 tertanggal 27 desember 1998, untuk perkebunan karet dan kakao di Kecamatan Kuala dan Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Namun dalam praktek di lapangan PT. Fajar Baizury melakukan penanaman sawit. Sejauh ini belum didapatkan data dan informasi terkait adanya perubahan jenis komoditas perkebunan PT. Fajar Baizury. HGU perkebunan PT. Fajar Baizury berakhir pada tanggal 31 desember 2019.

Ada sembilan gampong yang bersengketa lahan dengan PT. Fajar Baizury yaitu Gampong Cot Mee, Kuala Tripa, Drien Tujoh, Pante Rawa, Lueng Kubeu Jagat, Pasie Kubeu Dom, Neubok Yee dan Ujong Krueng, Nagan Raya.

Upaya yang sudah dilakukan oleh warga yaitu melakukan sejumlah pertemuan dengan pemerintah dan pihak perusahaan, namun belum didapatkan titik temu. Karena pihak perusahaan menawarkan ganti rugi tanah petani dengan harga yang tidak sesuai, yaitu antara 1,5 - 3 juta per hektar.

Dari beberapa dokumen yang tersedia pada warga, pada tanggal 3 Februari 2007 Keuchik Desa Kabu Kecamatan Darul Kabupaten Nagan Raya pernah mengeluarkan Surat Keterangan Garap Tanah kepada Kelompok

Mantan GAM sebelum *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki (Perjanjian antara Gerakan Aceh Merdeka dan Republik Indonesia, yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Kota Helsinki, Finlandia-pen), seluas 400 Ha di Gampong Kabu. Kelompok ini kemudian disebut sebagai kelompok tani yang memiliki anggota 150 orang. Surat Keterangan tersebut ditandatangani oleh keuchik, diketahui oleh Camat Darul Makmur, dan Ketua Forkap Kecamatan Darul Makmur, serta disaksikan oleh tujuh orang warga.

Pada tanggal 6 Juli 2010, Keuchik Kabu, Keuchik Drien Tujuh, Keuchik Pasie Kebeu Dom, Keuchik Lueng Kebue Jagat (LKJ), Keuchik Neubok Yee, dan Imum Mukim mengirimkan surat bersama kepada Bupati Nagan Raya perihal Lahan Desa di HGU PT. Fajar Baizury. Secara umum surat bersama itu berisi PT. Fajar Baizury dengan HGU-nya menguasai lahan gampong di Kemukiman Tripa Bawah. Areal tersebut seluas 4.000 ha dan belum diusahakan sebagaimana peruntukan dalam HGU.

Masih dalam isi surat yang sama, warga mengeluh, paska bencana tsunami terjadi pergeseran garis pantai antara 500-800 meter. Kondisi ini semakin mempersempit lahan pertanian warga, sedangkan batas desa masih seperti sebelum terjadinya bencana tsunami. Masyarakat mengakui belum melakukan pelepasan hak kepada HGU PT. Fajar Baizury. Dengan menyebutkan beberapa ketentuan hukum yang diatur dalam PP No. 40 Tahun 1996. Masyarakat memperkuat argumen dengan sejumlah alat bukti HGU PT. Fajar Baizury untuk dicabut.

Di akhir surat disebutkan masyarakat akan mengambil kembali lahan yang ditelantarkan oleh PT. Fajar Baizury, dan mereka tidak akan melakukan dialog apapun dengan PT. Fajar Baizury, terlebih selama ini mereka tidak mendapat kontribusi apa-apa dari perusahaan. Dan masyarakat juga menyampaikan bahwa saat ini warga sudah menggarap areal tersebut, dan sebagiannya sudah ada yang memanen hasil.

Surat tersebut turut ditembuskan kepada Gubernur Aceh, Ketua DPRA, Kanwil BPN, Kadishutbun Tk.I, Ketua DPRK Nagan Raya, Kapolres Nagan Raya, Dandim Nagan Raya, BPN Nagan Raya, Kadishutbun Nagan Raya, Camat Darul Makmur, Kapolsek Darul Makmur, dan Danramil Darul Makmur.

Kemudian, pada tanggal 30 Oktober 2015 Keuchik Gampong Kabu menyurati PT. Fajar Baizury dengan nomor surat 188/2015, perihal Lahan yang bersengketa dengan masyarakat Gampong Kabu. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa lahan yang bersengketa dengan PT. Fajar Baizury di Gampong Kabu seluas 530 Ha. Lahan tersebut dimiliki oleh warga dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Keuchik Desa Kabu pada tahun 2000. Dalam poin kedua surat tersebut, disebutkan atas nama tokoh masyarakat diharapkan kepada perusahaan untuk menyelesaikan sengketa lahan dimaksud. Bersama surat itu juga dilampirkan nama-nama warga yang belum mendapatkan ganti rugi dari perusahaan atas tanah yang bersengketa. Surat ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kabu, Tuha Peut, enam orang tokoh masyarakat, dan tertera nama Plt. Camat Tripa Makmur atas nama Nasruddin S.Pd namun beliau tidak ikut menandatangani surat tersebut. Pengakuan dari warga, surat yang dikirimkan kepada PT. Fajar Baizury tidak mendapatkan balasan dan respon apa-apa.

Pada awal tahun 2016, pengakuan warga bahwa PT. Fajar Baizury mulai melakukan aktifitas di atas tanah yang bersengketa. Pihak perusahaan mulai merusak tanaman warga, seperti pohon jabon, pisang dan kelapa sawit. Kondisi terakhir, pada tanggal 9 maret 2016 sejumlah warga dari Gampong Cot Mee yang lahannya diambil perusahaan seluas 314 ha melakukan aksi demo di kantor Gubernur Aceh menuntut kepada pemerintah untuk memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut.

Kemudian pada tanggal 19 maret 2016, Walhi Aceh melakukan pertemuan dengan perwakilan warga, hasil pertemuan tersebut warga

mengharapkan kepada Walhi Aceh untuk membantu penyelesaian kasus itu. Warga tidak bersedia menerima ganti rugi, akan tetapi warga tetap memperjuangkan tanahnya untuk dikembalikan oleh perusahaan.

C. Konflik Lahan warga Babahrot vs PT. Dua Perkasa Lestari, Abdya

PT. Dua Perkasa Lestari telah memiliki izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit seluas 2.600 hektar di Gampong Ie Mirah, Kec. Babahrot, yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Azwar Umri. Selain itu, juga telah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) seluas 2.600 hektar di Gampong Krueng Semanyam, Kec. Babahrot, yang dikeluarkan oleh Gubernur masa kepemimpinan Irwandi Yusuf. Antara izin lokasi dengan IUP-B terdapat perbedaan lokasi. Perbedaan lokasi ini diperkuat dengan Surat Pernyataan Camat Babahrot pada tanggal 6 Agustus 2010, menyatakan IUP-B yang diberikan kepada PT. Dua Perkasa Lestari dengan alamat kebun Gampong Krueng Semayam Kecamatan Babahrot, bahwa tidak ada nama Pemerintahan Gampong Krueng Seumayam yang tertera dalam wilayah hukum Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bila dilihat dari kronologis dokumen, sumber masalah utama berada pada hasil kerja Panitia Pemeriksaan Tanah “B” Provinsi Aceh dengan risalah Nomor 03/PPT/B/2008, menyatakan tanah yang dimohon terbebas dari garapan masyarakat, dan tidak terdapat keberatan dari pihak lain, serta sebagian telah ada kegiatan *land clearing*. Dengan kesimpulan Panitia B, permohonan tersebut dapat disetujui untuk diberikan HGU atas tanah yang dimohon seluas 2.599 hektar. Sebenarnya, pada tahun 1997 ada 13 warga yang menyatakan kepemilikan tanah, dengan total luas 2.380 hektar (berdasarkan 119 surat pernyataan). Sehingga terjadilah sengketa lahan antara warga dengan PT. Dua Perkasa Lestari.

Terkait konflik tersebut, pada masa Bupati Akmal Ibrahim telah dikeluarkan surat larangan pembukaan lahan perkebunan PT. Dua Perkasa Lestari di Gampong Krueng Seumanyam, Kec. Babahrot. Dalam surat tersebut

juga dinyatakan seluruh dokumen PT. Dua Perkasa Lestari batal demi hukum, karena pemohonannya adalah figur yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu Akmal Ibrahim juga menyatakan Panitia B belum melaksanakan pemeriksaan tanah karena komposisi Panitia B melibatkan instansi terkait dari Pemerintah Abdy. Surat tersebut juga ditembuskan kepada BPN Aceh. BPN Aceh pada tanggal 7 Mei 2009 tetap mengeluarkan HGU kepada PT. Dua Perkasa Lestari, dengan nomor 66-HGU-BPN RI-2009.

Pada tanggal 11 Maret 2010 Akmal Ibrahim membentuk tim verifikasi untuk melakukan verifikasi lahan HGU PT. Dua Perkasa Lestari. Hasil kerja tim ini menyimpulkan; Tim melakukan peninjauan lapangan. Tim membuat kesimpulan; PT DPL baru melaksanakan pembukaan lahan lebih kurang 200 hektare dari luas areal diberikan 2.600 hektare. PT DPL tidak menyelesaikan ganti rugi lahan garapan masyarakat yang masuk dalam areal HGU, sehingga masih banyak terdapat lahan garapan masyarakat dalam HGU PT DPL yang bersengketa. Kemudian, dalam sebagian areal HGU PT DPL telah tumbuh tanaman perkebunan kelapa sawit, durian, nangka dan coklat yang berumur lebih 5 tahun. PT DPL memaksa sebagian ganti rugi tanah/lahan garapan masyarakat untuk diterima dengan harga tidak wajar. HGU PT DPL terjadi tumpang tindih dengan lahan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang telah diprogramkan sejak tahun 2003. PT DPL tidak pernah melaporkan perkembangan fisik yang tembusannya kepada dinas terkait di Kabupaten Abdy. PT DPL tidak pernah membangun kebun untuk masyarakat sekitar minimum 20 persen dari luas areal HGU. Atas pertimbangan tersebut, Pemda Aceh Barat Daya meminta untuk dapat melakukan peninjauan kembali atau mencabut izin HGU PT DPL.

Dalam kajiannya, 28 Desember 2016, Walhi Aceh menilai bahwa pemerintah Aceh Barat Daya telah berperan aktif dalam menyelesaikan konflik warga dengan PT. Dua Perkasa Lestari. Warga yang bersengketa memiliki cukup bukti atas kepemilikan lahan yang diambil oleh PT. Dua Perkasa Lestari. Berdasarkan alat bukti warga dan upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Aceh Barat Daya memungkinkan didorong pencabutan izin HGU

PT. Dua Perkasa Lestari. Peluang dan kekuatan berada pada Pemerintah Aceh Barat Daya dan kelompok masyarakat yang menolak PT. Dua Perkasa Lestari. Salah satu faktor belum mampu diselesaikan kasus sengketa lahan ini karena PT. Dua Perkasa Lestari mendapatkan dukungan politik di provinsi.

Bab IV:

Task Force Pencegahan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Aceh

4.1 : Latar Belakang Permasalahan

Luas kawasan hutan Aceh 3.557.928 hektar atau 62,69% dari total luas daratan Aceh. Aceh memiliki tutupan hutan terbaik di Pulau Sumatera serta memiliki kawasan konservasi paling lengkap yaitu memiliki taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, tahura dan taman buru. Keunikan lainnya, hutan Aceh dikelola berbasis Daerah Aliran Sungai.

Hingga tahun 2016, Aceh masih saja mengalami alih fungsi kawasan hutan lindung dan hutan konservasi untuk pembangunan, perkebunan dan pertambangan. Di sisi lain, ekspansi perkebunan kelapa sawit, pertambangan ilegal oleh kelompok masyarakat yang dibackup oleh oknum pemerintah dan penegak hukum. Hal lainnya, alih fungsi areal persawahan menjadi kawasan bertumbuhnya gedung, jalan, lokasi bisnis, dll. Masalah lainnya pencemaran oleh limbah industri, *illegal logging*, tumpang tindih kawasan, penertiban izin yang melanggar prosedur hukum, konflik satwa dan manusia, hilangnya wilayah kelola rakyat karena penerbitan HGU perkebunan kelapa sawit, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) hingga korupsi di sector Sumber Daya Alam.

Banyak laporan kasus yang tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum, atau bahkan tidak jarang pula kasus yang masuk ditolak dengan berbagai alasan. Perang opini di media massa antara elemen masyarakat sipil penggiat lingkungan hidup dengan pemerintah serta penegak hukum pun kerap terjadi, perbedaan cara pandang, perbedaan landasan hukum antara tiap elemen, advokasi yang terpisah-pisah. Serta berbagai factor lainnya, yang justru melemahkan upaya advokasi dan penyelamatan hutan dan kelestarian alam di Aceh.

Dalam rentang waktu antara 2015-hingga awal 2016, Walhi Aceh secara terus-menerus melakukan kajian, riset kecil-kecilan serta perenungan yang mendalam, dalam rangka menelusuri berbagai penyebab yang melemahkan kegiatan advokasi dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup di Aceh. Pada akhirnya, Walhi menilai bahwa, Aceh membutuhkan sebuah wadah atau forum yang antara satu dengan lainnya saling diikat dengan kesepakatan resmi dan tupoksi yang jelas.

Berlarut-larutnya penanganan kejahatan terhadap lingkungan hidup, semakin hari semakin nyata berdampak bagi memburuknya kondisi. Sejauh ini beberapa ancaman yang kian nyata dihadapi oleh Aceh adalah, terancamnya 6 DAS di Aceh, serta berdampak pada gajah, harimau, badak, orang utan, dll serta potensi bencana yang mengintai setiap saat.

4.2 Task Force

Walhi Aceh pada akhirnya berpendapat bahwa Aceh membutuhkan sebuah team khusus yang terdiri dari pemerintah, penegak hukum dan elemen sipil yang bergerak seirama dalam sebuah wadah yang dibentuk khusus. Elemen pemerintahan dan penegak hukum serta elemen sipil memiliki fungsi pada bidang pencegahan. Sedangkan pemerintah dan penegak hukum memiliki kewenangan yang lebih besar yaitu penegakan hukum.

Walhi Aceh kemudian mempelajari serangkaian perangkat hukum sebagai berikut:

1. UU No 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara
2. UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
4. UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
6. UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
7. UU No 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Sejumlah Peraturan Pemerintah
10. Sejumlah Peraturan Menteri
11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
12. Kesepakatan Bersama Polri, MenLH dan Kejagung Nomor: 11/MENLH/07/2011, Nomor: B/20/VII/2011, Nomor: KEP-156/A/JA/07/2011 Tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu.

Setelah melihat peluang dari serangkaian UU dan peraturan yang ada, Walhi Aceh kemudian mengajukan gagasan pembentukan task force kepada Pemerintah Aceh. Untuk memperkuat basis, Walhi Aceh ikut melibatkan GeRAK Aceh, Koalisi NGO HAM Aceh, WWF, YLBHI Pos Banda Aceh, Bytra, serta FFI. Gagasan ini setelah mendapat sambutan yang baik dari elemen sipil, dibincangkan pula dengan unsur pemerintah, yang kelak disepakati oleh Pemerintah Aceh, Polda Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh.

Setelah melewati perbincangan yang panjang, akhirnya pada 12 April 2016 ditandatangani kesepakatan bersama antara segenap elemen yang disebutkan di atas, tentang pencegahan dan penegakan hukum lingkungan terpadu di Aceh. Komitmen ini ditandatangani langsung oleh Gubernur Aceh,

Kapolda Aceh, Ketua DPRA, Ketua Kejati Aceh, dan sejumlah NGO/LSM yang bergerak di bidang hukum dan lingkungan hidup.

Seiring dengan itu, oleh Gubernur Aceh kemudian dibentuklah sebuah tim yang disebut task force melalui SK Gubernur Aceh nomor: 520.34/673/2016, Tentang Tim Pencegahan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Aceh. Surat ini ditandatangani oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah pada 29 Juli 2016. Kemudian, Badan Pengendalian dampak Lingkungan (Bapedal) Propinsi Aceh mengeluarkan sk tentang pembentukan sekretariat tim pencegahan dan penegakan hukum lingkungan hidup di Aceh, pada tanggal 22 Agustus 2016.

Pembentukan task force ini, sebagai salah satu tim yang memiliki kecepatan dalam bertindak, oleh walhi Aceh memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Koordinasi antara PARA PIHAK;
- b. Harmonisasi pemahaman hukum/kesamaan persepsi dalam menghadapi kasus lingkungan hidup antara PARA PIHAK;
- c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi PARA PIHAK dalam pencegahan dan penegakan hukum lingkungan hidup di Aceh;
- d. Pertukaran data dan informasi terkait pencegahan dan penegakan hukum lingkungan hidup di Aceh; dan
- e. Pembentukan Tim pencegahan dan penegakan hukum lingkungan hidup terpadu.

Sedangkan dari sisi ruang lingkup, Meliputi pembentukan tim pencegahan dan penegakan hukum lingkungan hidup terpadu, koordinasi, kerja sama, peningkatan kapasitas dan kompetensi, serta pertukaran data dan/atau informasi.

Kasus yang pernah Ditangani Task Force

Pasca pembentukan task force pencegahan dan penegakan hukum lingkungan hidup di Aceh, segera melakukan sosialisasi ke berbagai tingkatan dengan ragam cara. Pun demikian, bukan bermakna tim ini hanya menghabiskan waktu untuk hal-hal yang bersifat seremonial. Sejauh ini sudah ada beberapa kasus yang dibedah dan ditangani oleh task force, antara lain:

1. Melakukan bedah Kasus PT. MPT dan PT. RPPI, 22 Juli 2016, yang bersumber dari laporan masyarakat dari Aceh Utara. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Tim Gakkum Kementerian KLHK turun ke lapangan dan diskusi dengan Task Force, 22 September 2016.
2. Kasus Pencemaran Limbah CPO PKS, 1 September 2016, yang bersumber dari laporan masyarakat di Aceh Timur. Pada tanggal 21-22 September 2016, tim task force turun ke lapangan. Hasil pertemuan dengan para pihak (masyarakat, perusahaan, Pemerintah Aceh Timur) sepakat dibentuk forum bersama yang melibatkan semua pihak sebagai wadah koordinasi antara warga dengan perusahaan.
3. Bedah kasus perambahan Rawa Singkil, di Aceh Selatan yang bersumber dari laporan masyarakat, pada 7 Oktober 2016. Pada tanggal 29 Oktober 2016, digelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Gabungan LHK, BKSDA, Polres Aceh Selatan.

Rencana ke depan:

1. Bedah sejumlah kasus HGU perkebunan sawit yang ada di Aceh.
2. Bedah kasus pembangunan pabrik semen di Aceh.
3. Bedah kasus proyek BPKS Sabang.
4. Sejumlah kasus lainnya yang dianggap perlu.

Bab V:

Bencana di Aceh

Ragam bencana alam terjadi sepanjang tahun 2016. Sepanjang tahun tersebut telah terjadi 26 kali banjir, 8 kali tanah longsor, 29 kali puting beliung, serta 2 kali gelombang pasang. Lihat grafik perbandingan jumlah bencana 2014-2016).

Sepanjang 2016, musibah kebakaran terjadi 1 kali di Singkil, 1 Kali di Gayo Lues, 1 kali di Nagan Raya, 1 kali di Lhokseumawe, 1 kali di Aceh Selatan serta 5 kali di Aceh Besar.

Akibat bencana tersebut, kerugian yang dialami oleh rakyat Aceh sebanyak 2,224 triliun rupiah. Longsor menyumbang kerugian Rp.6.013.300.000, angin kencang Rp. 9.792.500.000. Banjir senilai Rp. 375.049.750.000. dan gempa bumi senilai Rp. 1.854 triliun. **Berikut grafiknya.**

Dilihat secara lebih detail, musibah banjir yang terjadi sebanyak delapan kali di Aceh, telah menyebabkan 2000 unit rumah terendam, rumah yang masuk kategori rusak parah/hilang sebanyak 389 unit. Sawah terendam 4.800 hektar. Sawah yang mengalami kerusakan/amblas seluas 1.100 hektar. Jalan yang amblas atau rusak sepanjang 500 km. jumlah pengungsi 157. 680 jiwa, serta 10 unit jembatan antar kecamatan mengalami kerusakan. Perkebunan kopi yang terendam seluas 220 hektar, sekolah terendam 23 unit, korban jiwa 9 orang.

Untuk bencana angin kencang, rumah yang mengalami kerusakan atap sebanyak 8 unit. Rumah yang rusak berat 11 unit, rumah rusak ringan 39 unit. Sebanyak 50 hektar tanaman jagung mengalami rusak berat, satu unit

kapal motor rusak, sepeda motor tertimpa pohon sebanyak 3 unit. Korban meninggal dunia 3 orang.

Untuk musibah longsor, jalan nasional yang mengalami longsor di 8 titik, jalan desa yang putus di dua titik, jalan kecamatan yang putus di dua titik, jalan nasional putus di dua titik, tanggul yang amblas sepanjang 150 meter, 13 unit tiang listrik rubuh, korban luka 3 orang.

Khusus untuk kerugian yang ditimbulkan oleh gempa di Pidie Jaya, senilai 1, 854 triliun.

Dari hasil kajian Walhi Aceh, ditemukan penyebab terjadinya bencana (di luar gempa Pidie Jaya-pen) yaitu, maraknya pembakaran hutan, alih fungsi lahan untuk perkebunan, pertambangan, pembangunan. Pembangunan jalan dan jembatan tidak sesuai dengan daya dukung kultur tanah.

Galian C di aliran sungai, perambahan dan *illegal logging* di daerah hulu DAS, kebijakan pembangunan tidak perspektif bencana dan hilangnya daerah resapan air di daerah hilir.

Bab VI: Penutup

6.1 Kesimpulan

Pengesahan Qanun No 19 Tahun 2013 pada tanggal 27 Desember 2013 menjadi preseden buruk bagi Aceh. Tim Terpadu Kementerian Kehutanan, telah menyetujui Aceh mengubah fungsi hutan seluas 145.982 hektar, termasuk hutan lindung dan konservasi menjadi areal penggunaan lain (APL) seluas 79.179 hektar. Lalu, penunjukan kawasan hutan baru seluas 26.465 hektar.

Sejauh ini, Pemerintah Aceh belum membuka ruang revisi untuk penyempurnaan qanun tersebut. Hal ini dibuktikan dengan revisi qanun RTRWA belum menjadi agenda penting dan tidak dimasukkan dalam Prolega Tahun 2017 oleh DPRA.

Secara umum pengelolaan sumber daya alam di Aceh sepanjang tahun 2016 masih belum berubah dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu masih jauh dari semangat penyelamatan lingkungan hidup. Walau secara tertulis Pemerintah Aceh sudah melakukan penertiban terhadap sejumlah izin pertambangan, namun masih sebatas wacana di atas kertas. Belum nyata dalam bentuk aksi pencegahan dan penindakan hukum yang serius.

Masih adanya kasus kehutanan dan perkebunan antara masyarakat dan pemodal besar juga menjadi topik lainnya yang tak kunjung usai dibahas. Setia terjadinya sengketa hukum Pemerintah selalu saja berpihak pada pemodal besar dan menjadikan rakyat sebagai pesakitan di tanah mereka sendiri.

Di sisi lainnya, pengelolaan sumber daya alam di Aceh sejauh ini belum menjawab persoalan klasik yang dihadapi oleh rakyat, yaitu kemiskinan.

Justru sebaliknya, hadirnya berbagai unit usaha perkebunan skala besar dan izin konsesi tambang dan hutan, telah mempersempit ruang gerak rakyat dalam mencari nafkah sehari-hari. Ruang kelola yang semakin sempit, membuar rakyat kecil terjepit di tengah hingar-bingar pembangunan di Aceh.

Walau tidak semassif tahun 2015, sepanjang 2016 ragam bencana pun terjadi di Aceh seperti banjir, angin kencang, longsor, kebakaran dan lainnya. Hal ini disebabkan oleh illegal logging, alih fungsi lahan, pertambangan illegal dan legal, , penguasaan ruang yang rakus dan lainnya. Kondisi ini telah menyebabkan dampak ekologi yang buruk bagi lingkungan hidup di Aceh.

Pemerintah Aceh, masih saja tampil sebagai pihak yang turun tangan tatkala bencana sudah terjadi, baik sebagai pemberi bantuan masa panik, maupun sebagai eksekutor rehab dan rekon pasca bencana. Mereka masih belum tampil secara maksimal sebagai pihak yang melakukan pencegahan serta tidak serius menjadi pihak yang memberikan tindakan hukum bagi perusak lingkungan hidup di Aceh. Upaya Pemerintah Aceh yang memberikan izin akses zona inti (kappi) Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di Gayo Lues kepada PT. Hitay Panas Bumi, menjadi bukti sah bila apa yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh, masih sebatas bicara financial (keuntungan jangka pendek-pen) dengan mempertaruhkan masa depan lingkungan hidup di propinsi ini.

Pun demikian, di ujung tahun, Pemerintah Aceh telah melakukan hal yang agak mengembirakan, yaitu membentuk task force pencegahan dan penegakan hukum lingkungan hidup di Aceh. Tim yang dikukuhkan oleh Gubernur Aceh tersebut, merupakan *joint committee* antara Pemerintah (termasuk unsure penegak hukum) dan elemen sipil dalam rangka melakukan advokasi dan penegakan hukum terpadu dalam kasus kejahatan lingkungan hidup di Aceh. Sejauh ini, tim task force yang digawangi oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Aceh telah melakukan beberapa kegiatan penting dalam rangka melakukan penyelamatan lingkungan hidup.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan fakta dan kondisi lingkungan hidup tahun 2016, Walhi Aceh memberikan beberapa rekomendasi, yaitu:

1. Mendesak Pemerintah Aceh untuk mencabut izin HGU terhadap sejumlah perkebunan sawit yang terbukti telah merusak lingkungan hidup.
2. Mendesak Pemerintah Aceh untuk melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh izin HGU dan aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan di Aceh.
3. Mendesak Pemerintah Aceh untuk merumuskan konsep pengelolaan adaptasi perubahan iklim berbasis kearifan local.
4. Mendesak Pemerintah Aceh agar segera melakukan revisi Qanun Nomor 19 Tahun 2013 Tentang RTRWA 2013-2033.
5. Mendesak Pemerintah Aceh untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap satwa langka di Aceh yang terancam punah.
6. Mendesak Pemerintah Aceh untuk melakukan pembangunan yang mempertimbangkan secara matang aspek keseimbangan ekologi dan berdasarkan perintah hukum yang berlaku.